

**IMPLEMENTASI JUAL BELI EMAS ONLINE PADA APLIKASI DANA
PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN FATWA DSN MUI NOMOR: 77/DSN-
MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Sofil Himam

18220031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**IMPLEMENTASI JUAL BELI EMAS ONLINE PADA APLIKASI DANA
PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN FATWA DSN MUI NOMOR: 77/DSN-
MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Sofil Himam

18220031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI JUAL BELI EMAS ONLINE PADA APLIKASI DANA
PERSPEKTIF KUIPERDATA DAN FATWA DSN MUI NOMOR: 77/DSN-
MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik ini, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karena secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 3 Oktober 2023

Penulis



Muhammad Sofil Himam

NIM. 18220031

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Sofil Himam NIM 18220031 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI JUAL BELI EMAS ONLINE PADA APLIKASI DANA
PERSPEKTIF KUIPERDATA DAN FATWA DSN MUI NOMOR: 77/DSN-
MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhrudin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 3 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus S.HI, M.S.I
NIP. 198212252015031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Sofil Himam
Nim : 18220031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I
Judul Skripsi : Implementasi Jual Beli Emas Online Pada Aplikasi Dana Perspektif Kuhperdata Dan Fatwa Dsn Mui Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat 18 April 2023	Proposal Skripsi	/
2	Rabu 10 Mei 2023	BAB I, II, III	/
3	Kamis 15 Mei 2023	ACC Proposal Skripsi	/
4	Kamis 1 Juni 2023	Revisi BAB I, II, III	/
5	Jumat 23 Juni 2023	ACC BAB I, II, III	/
6	Kamis 6 Juli 2023	Outline BAB IV	/
7	Kamis 20 Juli 2023	Revisi BAB IV	/
8	Jumat 28 Juli 2023	Revisi BAB IV	/
9	Kamis 10 Agustus 2023	Revisi BAB IV	/
10	Kamis 28 September 2023	ACC Skripsi dan ABSTRAK	/

Malang, 3 Oktober 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Sofil Himam, NIM 18220031, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MPLEMENTASI JUAL BELI EMAS ONLINE PADA APLIKASI DANA PERSPEKTIF KUIPERDATA DAN FATWA DSN MUI NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi, dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin, M. H.I.
NIP. 196111182000031001
2. Dwi Hidayatul Firjaus, S.HI., M. SI.
NIP. 198212252015031002
3. H. Faisal Agil Al Munawar, LC., M. Hum.
NIP. 198810192019031010


Ketua Penguji


Sekertaris Penguji


Penguji Utama

Malang, 11 Desember 2023
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

Kunci sukses wajib berpegang teguh pada Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'aalamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul "Wanprestasi Pembayaran Royalty Fee dalam Perjanjian Waralaba, (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel)" dapat kami selesaikan dengan baik, shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

- 1.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan ض = dl

ب = b ط = th

ت = t ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قَوْلٌمِيسالnya menjadi qawla

Diftong (ay) = خَيْرٌمِيسalnya menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدْرِسَةِ menjadi *al-riṣalatu li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ.

ABSTRAK

Muhammad Sofil Himam, NIM. 18220031, 2023. **Implementasi Jual Beli Emas Online Pada Aplikasi Dana Perspektif Kuhperdata Dan Fatwa Dsn Mui Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.** Skripsi. Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus S.HI.,M.S.I

Kata Kunci: fatwa DSN, Implementasi, Jual beli emas *online*, KUHPperdata

Jual beli emas secara online sedang marak di masyarakat. Salah satu aplikasi yang turut menyediakan jual beli emas online tersebut ialah DANA. Permasalahannya emas yang dijual di DANA berbentuk saldo digital dan bukan emas fisik sehingga tidak dapat dijadikan jaminan. Transaksi ini menimbulkan problematika dalam penerapannya dan dapat berdampak pada prinsip muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA dan analisis implementasinya dengan perspektif KUHPperdata dan Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010.

Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer didapatkan dari aplikasi DANA dan konsumen DANA sedangkan data sekunder dari sumber kepustakaan.

Hasil penelitian ini menyatakan implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA dilakukan oleh konsumen melalui fitur Dana eMas minimal pembelian Rp 100 dan maksimal RP. 10.000.000 dengan tahapan mendaftarkan nomor HP, login aplikasi, memilih fitur DANA eMas, memilih menu pembelian dan nominal pembelian, menerima detail pemesanan, melakukan pembayaran, konfirmasi, dan pengecekan saldo. Jual beli ini memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPperdata. Kesepakatan terjadi ketika pembeli melakukan transaksi jual beli emas, kecakapan dibuktikan dengan akun milik pembeli yang harus disertai KTP dalam pendaftarannya, suatu hal tertentu ialah pembelian maupun penjualan emas, obyek yang halal dalam transaksi ini ialah emas baik emas berupa saldo digital maupun emas fisik yang telah dicetak. Harga fluktuatif yang terjadi boleh sebab tidak terdapat perjanjian jangka waktu pembelian antar keduanya sedangkan emas yang dapat dijadikan jaminan bukan berarti mewajibkan emas harus dapat menjadi jamina sehingga jual beli emas secara online melalui aplikasi DANA ini juga tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

ABSTRACT

Muhammad Sofil Himam, NIM. 18220031, 2023. **Implementation of online gold buying and selling on the application of the Civil Code Perspective Fund and Fatwa Dsn Mui Number: 77 / DSN-MUI / V / 2010 concerning Cashless Gold Buying and Selling.** Thesis. Sharia Business Law Srudi Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus S.HI.,M.S.I

Keywords: fatwa DSN, Implementation, buying and selling gold *online*, Civil Code

Buying and selling gold online is rife in the community. One application that also provides buying and selling gold online is DANA. The problem is that the gold sold in DANA is in the form of digital balances and not physical gold so it cannot be used as collateral. This transaction creates problems in its application and can have an impact on the principle of muamalah.

This study aims to determine the implementation of buying and selling gold online on the DANA application and analyze its implementation with the perspective of the Civil Code and Fatwa DSN Number: 77 / DSN-MUI / V / 2010.

This type of research is empirical juridical with a qualitative descriptive approach. Primary data is obtained from the DANA application and DANA consumers while secondary data is from library sources.

The results of this study stated that the implementation of buying and selling gold online on the DANA application was carried out by consumers through the Dana eMas feature, a minimum purchase of IDR 100 and a maximum of IDR 100. 10,000,000 with the stages of registering a mobile number, logging in to the application, selecting the DANA eMas feature, selecting the purchase menu and purchase nominal, receiving order details, making payments, confirmations, and checking balances. This sale and purchase meets the objective and subjective conditions of the agreement as Article 1320 of the Civil Code. The agreement occurs when the buyer makes a gold buying and selling transaction, the ability is proven by the buyer's account which must be accompanied by an ID card in registration, a certain thing is the purchase or sale of gold, the halal object in this transaction is gold, both gold in the form of digital balances and physical gold that has been printed. Price fluctuations that occur may be because there is no purchase period agreement between the two while gold that can be used as collateral does not mean that gold must be able to be a guarantee so that buying and selling gold online through the DANA application also does not contradict Fatwa DSN Number 77 / DSN-MUI / V / 2010 concerning Buying and Selling Gold Cashlessly.

مستخلص البحث

محمد سوڤيل همام ، 2023 18220031 NIM. تنفيذ بيع وشراء الذهب عبر الإنترنت على تطبيق صندوق منظور القانون المدني والفتوى Dsn Mui رقم: 77 / 2010 / V / DSN-MUI بشأن بيع وشراء الذهب غير النقدي. اطروحة. برنامج شريعة قانون الأعمال Srudi ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دوي هداية الفردوس ش.م.م.أ.

الكلمات المفتاحية: الفتوى DSN ، التنفيذ ، بيع وشراء الذهب عبر الإنترنت ، القانون المدني

شراء وبيع الذهب عبر الإنترنت منتشر في المجتمع. أحد التطبيقات التي توفر أيضا شراء وبيع الذهب عبر الإنترنت هو DANA. المشكلة هي أن الذهب المباع في DANA هو في شكل أرصدة رقمية وليس ذهباً مادياً لذلك لا يمكن استخدامه كضمان. هذه المعاملة تخلق مشاكل في تطبيقها ويمكن أن يكون لها تأثير على مبدأ المعاملات.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تنفيذ بيع وشراء الذهب إلكترونياً على تطبيق DANA وتحليل تنفيذه من منظور القانون المدني والفتوى رقم 77 / DSN-MUI / V / 2010.DSN.

هذا النوع من البحوث قانوني تجريبي مع نهج وصفي نوعي. يتم الحصول على البيانات الأولية من تطبيق DANA ومستهلكي DANA بينما البيانات الثانوية من مصادر المكتبة.

ذكرت نتائج هذه الدراسة أن تنفيذ بيع وشراء الذهب عبر الإنترنت على تطبيق DANA تم تنفيذه من قبل المستهلكين من خلال ميزة Dana eMas ، بحد أدنى للشراء يبلغ 100 روبية إندونيسية و بحد أقصى 100 روبية إندونيسية. 10,000,000 مع مراحل تسجيل رقم الهاتف المحمول ، وتسجيل الدخول إلى التطبيق ، واختيار ميزة Dana eMas ، واختيار قائمة الشراء والشراء الاسمي ، واستلام تفاصيل الطلب ، وإجراء المدفوعات ، والتأكدات ، والتحقق من الأرصدة. يفي هذا البيع والشراء بالشروط الموضوعية والذاتية للاتفاقية مثل المادة 1320 من القانون المدني. يحدث الاتفاق عندما يقوم المشتري بمعاملة بيع وشراء الذهب ، ويتم إثبات القدرة من خلال حساب المشتري الذي يجب أن يكون مصحوباً ببطاقة هوية في التسجيل ، وشيء معين هو شراء أو بيع الذهب ، والشيء الحلال في هذه المعاملة هو الذهب ، سواء الذهب في شكل أرصدة رقمية أو الذهب المادي الذي تم طباعته. تقلبات الأسعار التي تحدث قد تكون بسبب عدم وجود اتفاقية فترة شراء بين الاثنتين في حين أن الذهب الذي يمكن استخدامه كضمان لا يعني أن الذهب يجب أن يكون قادراً على أن يكون ضماناً بحيث لا يتعارض شراء وبيع الذهب عبر الإنترنت من خلال تطبيق DANA أيضاً مع الفتوى DSN رقم 77 / 2010 / V / DSN-MUI بشأن شراء وبيع الذهب بشكل غير نقدي.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PERSETUJUAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BUKTI KONSULTASI.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
المخلص.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Perjanjian	13
B. Jual Beli dalam KUHPerdata	16
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Macam-Macam Jual Beli.....	26
5. Jual beli yang dilarang.....	29
D. Konsep Jual Beli Emas dalam Islam.....	32

E. Jual Beli Emas <i>Online</i> Menurut Fatwa DSN MUI.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Aplikasi DANA.....	45
B. Implementasi Jual Beli Emas Secara Online Pada Aplikasi DANA.....	51
C. Implementasi Jual Beli Emas Secara Online Pada Aplikasi DANA Perspektif KUHPerdara Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	64
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan beragam cara salah satunya muamalah. Kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari tentu beragam, salah satu contohnya yaitu jual beli. Jual beli atau yang dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'* memiliki makna menjual, mengganti, dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Sejatinya Islam memperbolehkan jual beli dengan catatan sesuai syarat dan rukun-rukun jual beli.² Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*...”.³

Perkembangan zaman dan teknologi yang ada berdampak pada banyak hal salah satunya pada jual beli emas. Jual beli emas menjadi bentuk investasi yang sudah ada dari dulu. Meskipun demikian jual beli emas untuk investasi hingga saat ini masih digemari banyak orang. Jual beli emas yang digunakan sebagai investasi di masa ini banyak mengalami perkembangan.⁴ Di era dahulu jual beli

¹ Nasrun Haroen, 2007, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 3.

² Rizal Muttaqin, "Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam." *Maro* 1.2 (2018):118.

³ Depag RI, 2004, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, Bandung, PT. Syaamil Cipta Media, 2004).

⁴ Sertifianto D. Purnomo, *Buku Pintar Investasi & Gadai Emas* (Jakarta, Gramedia pustaka Utama, 2013), 58.

emas dilaksanakan dengan pertemuan penjual dan pembeli.⁵ Seiring kemajuan zaman dan teknologi, transaksi jual beli emas dapat dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi.⁶ Inovasi jual beli emas secara *online* melalui aplikasi tersebut dirasa menghadirkan banyak kemudahan seperti menghemat waktu sehingga lebih efisien. Salah satu aplikasi yang menyediakan jual beli emas untuk investasi ialah dompet digital DANA melalui fitur e-Mas.

Aplikasi DANA merupakan aplikasi layanan keuangan yang menyediakan beragam fitur bagi penggunanya demi kemudahan transaksi.⁷ DANA didirikan pada 21 Maret 2018 oleh Vincent Henry Iswarantioso melalui PT. Espay Debit Indonesia Koe dengan izin legalitas usaha Surat Bank Indonesia No.20/17/20/DSSK/Srt.B tertanggal 5 November 2018. Izin tersebut menjadikan aplikasi DANA diakui sebagai salah satu lembaga *financial technology (fintech)* di Indonesia.⁸ Hadirnya aplikasi DANA diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Aplikasi DANA telah bekerjasama dengan banyak pihak seperti Bank nasional dan PT. PG Berjangka (Pluang). Kerjasama dengan Pluang ini digunakan untuk fitur DANA eMAS. Fitur DANA eMAS ini hadir sejak tahun 2020 dengan tujuan memberikan ruang bagi konsumen yang akan melakukan investasi emas via DANA. DANA eMAS yang bekerja sama dengan Pluang ini diawasi oleh Badan Pengawas

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 11.

⁶ Nanda Safarida, "Gadai dan investasi emas: antara konsep dan implementasi." *Jurnal Investasi Islam* 6.1 (2021):82.

⁷ Midisen, Kisanda, and Santi Handayani. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6.01 (2021):17.

⁸ Nurya Dina Abrilia, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet Pada Aplikasi Dana Di Surabaya." *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)* 8.3 (2020): 1006-1012.

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) dan fisik emas dijamin oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Pada transaksi jual beli emas melalui fitur eMas pada aplikasi dompet digital DANA, fisik dari emas tersebut tidak tampak dan juga tidak dapat dipegang pembeli. Emas yang diperjualbelikan tersedia dalam bentuk saldo digital dan bukan dalam bentuk fisik. Fitur eMas pada aplikasi dompet digital DANA ini sebenarnya memberikan layanan untuk mencetak emasnya. Akan tetapi, saat ini jangkauan layanan Tarik fisik emas hanya mencakup wilayah Jakarta, Bogor Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan batas minimal 1gram.⁹

Transaksi jual beli emas melalui aplikasi DANA juga dilaksanakan secara tidak tunai mengingat pihak pembeli maupun penjual tidak berada di satu lokasi yang sama. Keadaan ini tentunya tidak selaras dengan hadits yang menyatakan jual beli emas dilakukan secara tunai. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Haditsnya yaitu sahih Muslim yang artinya sebagai berikut :

*"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gangum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serain. sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."*¹⁰

Berkaitan dengan permasalahan emas yang diperjualbelikan berbentuk saldo digital dan bukan dalam bentuk fisik, pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata turut mengatur terkait jual beli. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa syarat sah perjanjian (jual beli termasuk bagian

⁹ <https://DANA.zendesk.com> (Diakses pada 10 Mei 2023, pukul 19:47).

¹⁰ Mukhtasar Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, 2017, *Shahih Al-Bukhari, Terj*, Jakarta: Darul Haq, Hlm. 54.

dari perjanjian) diantaranya yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu (adanya objek diperjanjikan), dan suatu sebab yang halal.¹¹ Merujuk pada ketentuan Pasal tersebut, jelas bahwa objek yang diperjanjikan menjadi suatu syarat sah jual beli. Artinya dalam transaksi jual beli wajib ditampakkan objek secara jelas kepada pembeli agar sesuai dengan syarat yang diatur Pasal 1320 KUH Perdata. Permasalahannya objek jual beli emas di DANA berbentuk saldo digital. Saldo digital yang nampak jelas namun tidak dipegang secara fisik oleh pembeli inilah yang dipertanyakan dapat tidaknya dikategorikan sebagai objek secara jelas menurut KUHPerdata.

Permasalahan lainnya yakni merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai disebutkan bahwasannya emas yang dibeli secara tidak tunai dapat dijadikan jaminan.¹² Hal ini tentu menjadi suatu kendala pada jual beli emas pada aplikasi Dompot Digital DANA mengingat emas yang ada berwujud digital. Permasalahan yang ada ini tentu tidak dapat dihindari mengingat transaksi jual beli emas melalui aplikasi Dompot Digital DANA sedang digandrungi masyarakat. Namun disisi lain transaksi jual beli emas secara *online* yang kepemilikannya virtual tentu menjadi problematika dalam penerapannya dan dapat berdampak pada prinsip muamalah. Oleh sebab itu perlu diteliti lebih lanjut terkait praktik jual beli emas secara online pada aplikasi Dompot Digital DANA dan dianalisis lebih

¹¹ Mohammad Kharis Umardani, ‘‘Jual Beli Berdasarkan KUHP dan Hukum Islam Secara Tidak Tunai’’, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4, Nomor 1(2021): 49.

¹² Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

lanjut apakah sudah sesuai dengan KUHPerdara dan prinsip-prinsip syariah pada Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA?
2. Bagaimana implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA perspektif KUHPerdara dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA.
2. Untuk mengetahui implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA perspektif KUHPerdara dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat menjelaskan implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA perspektif KUHPerdara dan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai sehingga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara praktis, memberikan wawasan bagi masyarakat luas yang akan melakukan investasi emas pada aplikasi Dompot Digital DANA.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel utama yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Jual beli emas secara online

Jual beli emas secara online adalah pelaksanaan jual beli emas melalui sistem aplikasi. Pembeli yang akan membeli emas tidak perlu bertemu dengan penjual melainkan langsung membeli via aplikasi.

2. Aplikasi DANA

Aplikasi DANA adalah sistem pembayaran elektronik yang menyediakan beragam fitur salah satunya jual beli emas secara online.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait investasi emas secara online pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Namun terdapat perbedaan secara signifikan dengan penelitian

yang akan dilakukan penulis. Berdasarkan pencarian yang dilakukan, penelitian sejenis terkait investasi emas secara online diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Rizka Sharah Permata Hati (2020) asal Universitas Islam Riau dengan judul ‘’Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli emas pada situs jual beli online di Tokopedia dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas secara elektronik di Tokopedia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama membahas jual beli emas secara online. Perbedaannya skripsi Rizka menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan perspektif KUHPerdara dan Fatwa DSN MUI. Selain itu skripsi Rizka dilakukan di Tokopedia sedangkan penulis di aplikasi DANA. Sehingga jelas antar keduanya terdapat perbedaan pada perspektif dan objek penelitian yang menjadikan fokus pembahasannya juga berbeda.
2. Skripsi oleh Tia Rahayu (2020) asal Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul ‘’Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas ANTAM melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas di Tokopedia.’’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli ANTAM secara online melalui Tokopedia Emas dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama

membahas jual beli emas secara online melalui suatu aplikasi. Perbedaannya skripsi Tia Rahayu menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan perspektif KUHPerdara dan Fatwa DSN MUI. Selain itu obyek penelitian dan rumusan masalah yang ada juga berbeda.

3. Jurnal oleh Mevianti Nur Rahma dan Iza Hanifudin (2021) dengan judul “Status Kepemilikan EMas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli emas di aplikasi Shopee dengan perspektif Fatwa DSN MUI dan status kepemilikan emasnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada pembahasan jual beli emas secara online melalui suatu aplikasi yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI. Perbedaannya pada penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat perspektif lain yaitu KUHPerdara. Selain itu terdapat perbedaan pada rumusan masalah dan obyek penelitian yang digunakan.
4. Skripsi Fitria Mustapa (2021) Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang”. Perbedaan penelitian Fitria Mustapa dengan penelitian penulis yaitu obyek penelitian yang dikaji. Dalam hal ini aplikasi jual beli emas yang diteliti oleh Fitria adalah Pluang sedangkan aplikasi yang diteliti oleh penulis yaitu aplikasi Dana. Kedua aplikasi tersebut memiliki mekanisme yang berbeda

sehingga berbeda pula permasalahan yang terdapat pada penelitian keduanya. Ketiga perspektif yang digunakan antar kedua penelitian tersebut berbeda.

5. Skripsi Aulia Wulandari (2021) Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kepandean Serang)’’. Perbedaan penelitian Aulia Wulandari dengan penelitian penulis terdapat pada aplikasi dan akad yang digunakan. Dalam hal ini aplikasi yang diteliti oleh Aulia Wulandari adalah Pegadaian Syariah dengan akad jual beli yang sudah dijelaskan di awal. Sedangkan penelitian penulis aplikasi Dana yang tidak menjelaskan akad apa yang digunakan. Dalam hal ini emas di aplikasi Pegadaian Syariah juga dapat dicetak seluruhnya sedangkan di aplikasi Dana hanya terbatas untuk konsumen domisili Jabodetabek.
6. Jurnal oleh Fitria Mustaka dan Muhammad Nadratuzzaman Hasen (2022) dengan judul ‘‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluangg’’. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian syariah dari produk jual beli emas di aplikasi Pluang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama membahas jual beli emas secara online melalui suatu aplikasi. Perbedaannya terdapat pada rumusan masalah, perspektif, dan aplikasi yang diteliti.

Berdasarkan penelitian sejenis yang telah dipaparkan, perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian sejenis lainnya terdapat pada fokus pembahasan, perspektif yang digunakan, dan obyek penelitian. Sehingga jelas terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian sejenis lainnya. Guna memberi kemudahan pembaca, penulis merincikan penelitian sejenis melalui tabel sebagai berikut:

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Rizka Sharah Permata Hati (2020).	Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)	sama-sama membahas jual beli emas secara online	-perspektif penelitian, penelitian Rizka Hukum Islam sedangkan penelitian ini KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI. -obyek penelitian, obyek penelitian Rizka pada Tokopedia sedangkan penulis pada aplikasi DANA.
2.	Skripsi, Tia Rahayu (2020).	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas ANTAM melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas di Tokopedia	sama-sama membahas jual beli emas secara online melalui suatu aplikasi	-perspektif, perspektif penelitian Tia Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penulis KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI. -obyek penelitian, obyek penelitian Tis Tokopedia sedangkan penulis aplikasi DANA. -rumusan masalah, antar keduanya tidak ada satupun rumusan yang sama.
3.	Jurnal, Mevianti Nur Rahma dan Iza	Status Kepemilikan EMas Virtual di Aplikasi Shopee	sama sama membahas jual beli emas secara online melalui suatu	-perspektif, perspektif jurnal ini hanya Fatwa DSN MUI sedangkan perspektif penulis juga terdapat KUHPerdata.

	Hanifudin (2021).	Perspektif Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	aplikasi yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI	-obyek penelitian, obyek penelitian Mevianti Shopee sedangkan obyek penulis DANA. -rumusan masalah, rumusan masalah antar keduanya berbeda.
4.	Skripsi, Fitria Mustapa (2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang	sama sama membahas jual beli emas secara online	-perspektif, perspektif skripsi Fitria Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penulis KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI. -mekanisme, mekanisme jual beli emas secara online via Pluang dan Aplikasi DANA berbeda. -permasalahan yang ada antar keduanya berbeda.
5.	Skripsi, Aulia Wulandari (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kepandean Serang	membahas jual beli emas secara online	-aplikasi yang diteliti, skripsi Aulia di Pegadaian Syariah sedangkan penelitian penulis menggunakan aplikasi DANA. -perspektif yang digunakan, perspektif skripsi Aulia Hukum Islam sedangkan penulis KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI.
6.	Jurnal, Fitria Mustaka dan Muhammad Nadratuza man Hasen (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang	sama-sama membahas jual beli emas secara online melalui suatu aplikasi	-rumusan masalah antar keduanya berbeda. -perspektif, perspektif Jurnal Fitria Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penulis KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI.

				-aplikasi yang diteliti, aplikasi jurnal Fitria Pluang sedangkan penulis aplikasi DANA.
--	--	--	--	---

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan digunakan untuk menjadikan penelitian ini tersusun dengan baik dan benar. Sistematika pembahasan pada penelitian ini disusun secara sistematis dan terdiri dari V (lima) bab dengan beberapa pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang yang menjelaskan suatu alasan yang menjadi dasar-dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini mencakup penelitian terdahulu sebagai pembandingan dari penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya. Terdapat juga kajian pustaka yang didalamnya membahas teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian. Bab dua ini sebagai bahan untuk menganalisis dan menghubungkan dengan data yang telah didapatkan di lapangan.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari metode penelitian yang akan dipakai untuk menyempurnakan penelitian sebagai agar penelitian lebih sistematis dan terarah diawali pada jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber perolehan data atau jenis data penelitian, metode pengolahan data, serta metode pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mencakup hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis hingga menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti terkait praktik investasi emas secara online pada aplikasi DANA dan investasi emas online pada aplikasi DANA perspektif KUHPerdara dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

BAB V Penutup, bab ini mencakup sebuah kesimpulan dari penelitian yang dirumuskan dengan hasil kajian dan merupakan jawaban dari problematika serta terdapat saran-saran dari peneliti yang merupakan sebuah usulan yang telah disesuaikan dengan hasil temuan dan kesimpulan dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian

Dalam pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang ataupun lebih. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa seorang berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan. Menurut para ahli hukum definisi perjanjian yang ada dalam KUHPerdara masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Seperti halnya yang dirumuskan Setiawan “Pasal 1313 KUHPerdara mengenai definisi perjanjian masih tidak lengkap dan memiliki arti luas”. Ketidak lengkapan disini karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Dan arti luas seperti di kata “perbuatan” yang juga mencakup perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.¹³ Sehingga dalam hal tersebut Setiawan memberikan perbaikan dari definisi tersebut:

- a. Perbuatan disini harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” yang ada dalam pasal 1313 KUHPerdara.
- c. Sehingga perumusannya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

2. Syarat Sah Perjanjian

¹³ Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Repertorium* 4.2 (2017): 81.

Syarat sah perjanjian diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320 sebagai berikut:¹⁴

a. Syarat objektif

1) Kesepakatan

Kesepakatan adalah sepakatnya para pihak dalam mengikat diri, yang artinya kedua pihak dalam sebuah perjanjian harus memiliki kemauan yang bebas dalam mengikat diri dan dalam kemauan tersebut harus ditanyakan secara tegas maupun secara diam. Dari hal tersebut maka sebuah perjanjian tidak sah apabila dibuat dan didasari atas paksaan, penipuan, maupun kekhilafan.

2) Kecakapan

Kecakapan dalam hukum merupakan kewenangan seorang untuk melakukan tindakan hukum, dimana setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang yang tidak cakap menurut undang-undang diantaranya yaitu seorang yang belum dewasa, orang-orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Namun perihal perempuan Ketentuan dalam KUHPerdara telah

¹⁴ Ahmadi Miru, Sakka Pati. *Hukum Perjanjian: penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 29.

dihapuskan pasalnya ketentuan ini menyalahi aturan hak asasi manusia.

b. Syarat Subjektif

1) Suatu hal tertentu

Dalam KUHPerdara suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian adalah harus suatu hal atau barang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara). Dalam hal ini hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdara).

2) Suatu sebab yang halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja , tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian tidak boleh apabila bertentangan dengan undang-undang, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdara).

B. Jual Beli dalam KUHPerdara

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari perjanjian jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Demikian kira-kira disebutkan di dalam Pasal 1457 KUHPerdara. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.¹⁵

Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui bersama. Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”. Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.¹⁶

C. Jual Beli dalam Islam

¹⁵ Ahmadi Miru, Sakka Pati. *Hukum Perjanjian: penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 34

¹⁶ Ahmadi Miru, Sakka Pati. *Hukum Perjanjian: penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 35.

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Menurut terminologi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati.¹⁷

Jual beli dalam Islam dapat diartikan dengan tukar menukar harta dengan cara tertentu yang bermanfaat. Harta yang dimaksud adalah materi atau manfaat. Manfaat dari suatu benda dapat diperjualbelikan. Jual beli merupakan transaksi yang didalamnya terdapat dua unsur yaitu ijab dan qabul. Melakukan kegiatan jual beli, sesama umat manusia dapat saling tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam.¹⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum dalam pelaksanaan jual beli terdapat dalam:

a. Al-Quran

QS. Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(٢٧٥)

Artinya:

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

¹⁸ Achmad zurohman & Eka Rahayu, "Jual Beli Online dalam Perspektif Islam", *Jurnal Istishodiyah, Volume. 5 Nomor.1, Januari 2019*.

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*¹⁹

Ayat di atas Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.²⁰

Qs. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*²¹

¹⁹ Departemen Agama RI.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, Gema Insani, Yogyakarta, 2008.

²¹ Departemen Agama RI.

b. Hadits

HR. Muslim no. 1587

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).”²²

c. Ijma

Sejak dahulu sampai dengan saat ini para ulama fiqih telah sependapat bahwa jual beli dapat dilakukan, asal dalam pelaksanaan jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat. Hal ini disebabkan karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan melakukan transaksi jual beli sehingga seseorang dapat memiliki barang orang lain tanpa melanggar aturan yang telah disyariatkan. Sejak masa Rasulullah SAW sampai saat ini manusia telah melakukan praktik jual beli yang menunjukkan bahwa umat sepakat akan disyariatkannya jual beli. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh yang menyebutkan dimana hukum asal menetapkan syarat dalam

²² Mukhtasar Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi.

mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.²³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun dan syarat dalam pelaksanaan jual beli adalah hal yang sangat penting, dikarenakan apabila tidak ada rukun dan syarat maka jual beli disebut tidak sah hukumnya. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.²⁴

Menurut jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:

1) Adanya orang yang berakad

Seperti halnya perjanjian yang lainnya, dalam hal sewa menyewa pun lahir dari perjanjian, sehingga perlu adanya

²³ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

minimal 2 orang atau lebih dalam melakukan suatu akad sewa menyewa, dalam hal ini adanya penjual dan pembeli.

2) Adanya ijab qobul

Yaitu pernyataan antara para pihak yang berakad dan kesepakatan antara keduanya untuk melakukan suatu akad jual beli. Pengertian ijab menurut Hanafiah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.²⁵ Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a) Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.
- b) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

²⁵ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).

c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.²⁶

3) Adanya barang yang dijual untuk diserahkan terimakan
Yaitu objek jual beli baik dalam bentuk barang yang diperbolehkan dalam Islam (objek jual beli harus mubah hukumnya).²⁷

4) Ada nilai tukar pengganti barang
Dalam hal ini adalah sejumlah uang yang telah disepakati dalam jual beli senilai dengan harga tukar dari barang yang dijual.

b. Syarat Jual Beli

Syarat adalah suatu ketentuan atau perbuatan yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Dalam akad jual beli juga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Syarat bagi para pihak dalam akad jual beli

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

a) Berakal, Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan antara yang haq dan

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

²⁷ Yarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003).

yang bathil, maka akadnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (baligh), menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak meskipun mereka dapat membedakan yang baik dan yang buruk (mumayyiz).²⁸

- b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.²⁹

Berdasarkan pendapat di atas mengenai syarat untuk para pelaku jual beli dapat ditarik kesimpulan bahwa antara pihak penjual dan pembeli diwajibkan telah mencapai usia baligh dan berakal sehingga dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan yang baik dan dapat membedakan mana hal

²⁸ Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984)

²⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

yang baik dan buruk ketika memutuskan untuk melakukan kegiatan jual beli.

2) Syarat bagi objek yang akan dijualbelikan

a) Hendaklah benda yang dijualbelikan dapat diketahui secara jelas jenis, kadar dan sifatnya.

b) Suci barangnya

Maksudnya barang yang dijual adalah benda yang bukan dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

c) Dapat dimanfaatkan

Pengertian dapat dimanfaatkan tentunya relatif, karena pada dasarnya setiap benda pasti memiliki manfaat dan dapat dinikmati.

d) Milik orang yang melakukan akad

Barang yang dijual adalah harus milik dari penjual atau barang yang dikuasakan kepadanya untuk dijual dengan pemberian kuasa dan lain sebagainya.

e) Tidak ada unsur penipuan (gharar)

f) Tidak mengandung kemudharatan (dharar).

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang barang

kualitas bagus dicampur dengan kualitas yang buruk karena kurangnya bahan yang bagus untuk dijual. Tetapi apabila kemudharatan atas diri penjual sendiri yang akan menerimanya maka akad berubah menjadi shahih.³⁰

- 3) Syarat terhadap harga sebagai nilai tukar barang Harga yang diberikan kepada penjual atas barang dengan syarat hendaknya:
 - a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya.
 - b) Uang sebagai nilai tukar barang harus disepakati oleh para pihak.

4. Macam-Macam Jual Beli

- a. Pembagian jual beli ditinjau dari objeknya

Pembagian jual beli dari objeknya adalah:³¹

- 1) *Ba'i Al-Mutlaq* adalah tukar-menukar suatu benda dengan mata uang, misal seperti dirham, rupiah atau dollar.
- 2) *Ba'i As-Salam* atau salaf adalah tukar menukar atau menjual barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu.
- 3) *Ba'i as-sharf* adalah tukar-menukar tsaman dengan tsaman lainnya. Misalnya mata uang dengan mata uang, emas dengan

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).

emas atau perak dengan perak, bentuk jual beli ini memiliki syarat diantaranya adalah:

- a) Saling serah terima sebelum berpisah badan antara kedua belah pihak.
 - b) Sama jenisnya barang yang dipertukarkan.
 - c) Tidak terdapat khiyar syarat didalamnya.
 - d) Penyerahan barangnya tidak ditunda.
- 4) *Ba'i al-muqayadhah* (barter) adalah tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misal tukar menukar kurma dan gandum.

b. Pembagian jual beli ditinjau dari subjeknya

Pembagian jual beli dari subjeknya adalah: ³²

- 1) Dengan lisan
- 2) Dengan perantara yaitu penyampaian akad jual beli melalui wakala (utusan), perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ucapan. Penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
- 3) Dengan perbuatan (saling memberikan atau mu'athah) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul secara lisan. Contoh saat membeli di swalayan pembeli mengambil barang yang sudah dituliskan labelnya oleh penjual dan

³² Ahmad Wardi Muslich.

membayar di kasir. Sebagian ulama Syafi'iyah melarang adanya jual beli ini karena tanpa ijab qabul, namun sebagian ulama Syafi'iyah lainnya seperti imam an-nawawi membolehkan jual beli ini dalam kehidupan sehari-hari.

c. Pembagian jual beli ditinjau dari cara pembayaran

Jual beli dari cara pembayarannya dibagi tiga, yaitu: ³³

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda, *ba'imujjal*, yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung, tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bias dicicil.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, meliputi:
 - a) *Ba'i as-salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - b) *Ba'i al-istisna*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian. Jual beli jenis ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan,

³³ Ahmad Wardi Muslich.

kemudian harga telah disepakati dan barang harus memiliki spesifikasi yang telah disepakati bersama.

5. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang Wahbah al-juhaili macam-macam jual beli yang di larang berdasarkan objek subjek dan lafadz nya, di antaranya yaitu: ³⁴

a. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan) antara lain :

1) Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang mengandung kesamaran, jual beli yang demikian tidak sah. Al-Qur'an dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Gharar adalah sesuatu yang dilarang, dikarenakan gharar sangat merugikan para pelaku ekonomi, baik penjual atau pembeli. Pembeli bisa mendapatkan barang yang tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan, sedang penjual bisa mendapatkan harga yang tidak sesuai harapan. ³⁵ Gharar di bagi menjadi 3 macam:

a) Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Merupakan tidak atau belum adanya objek pada saat melakukan akad. Misalnya yaitu menjual janin pada saat

³⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung : IAIN RIL, 2015).

³⁵ Lutfi, "Probematika gharar dalam keuangan syariah", *Jurnal Isqishodiyah*, Volume. 6, Nomor 1, Januari 2020.

masih dikandung hewan tanpa bermaksud untuk menjual induknya. Atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*) kecuali dengan cara ditimbang atau setelah anak binatang tersebut lahir.

b) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Merupakan menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila suatu barang belum diserahkan terimakan pada saat jual beli maka barang tersebut tidak dapat dijual lagi kepada orang lain.

c) Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan.

Merupakan tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang di jual. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus di bayar. Misalnya yaitu penjual berkata “saya jual emas kepada anda dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Tidak adanya ketegasan dalam bentuk transaksi merupakan adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.

2) Jual beli *majhul*

Jual beli singkong yang masih di dalam tanah, buah-buahan yang masih baru berbentuk bunga dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

- 3) Jual beli sperma binatang, seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.
 - 4) Jual beli barang yang di hukumkan najis oleh agama (al-qur'an). Jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.
 - 5) Jual beli *muzabanah*, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering, oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.
 - 6) Jual beli *muhaqallah*, jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau di kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini di larang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).
- b. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain :
1. Jual beli orang gila
 2. Jual beli anak kecil

3. Jual beli *fudhlul*
 4. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemborong)
 5. Jual beli malja'
- c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul)
1. Jual beli *mu'athah*, jual beli yang telah di sepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.
 2. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul
 3. Jual beli *munjiz*, jual beli yang di gantungkan dengan suatu syarat tertentu atau di tangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini di pandang tidak sah, karena di anggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

D. Konsep Jual Beli Emas dalam Islam

Sejak zaman dahulu emas digunakan sebagai lambang keagungan dan kejayaan sekaligus kemakmuran. Emas dijadikan ornament dan hiasan tahta pada zaman kerajaan dahulu. Selain itu, emas juga digunakan sebagai alat tukar saat membeli barang, termasuk ketika zaman Rasulullah.³⁶ Dalam islam emas telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti surat al-Imran ayat 14:

³⁶ Surya Muhammad Gunarsa, "Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah." *Undang: Jurnal Hukum* 2.1 (2019): 99.

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”

Pada dasarnya praktek jual beli emas telah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Emas dijadikan oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan, sehingga kecurangan seringkali terjadi dimana ketidaksamaan nilai tukar menukar emas atau pembayarannya yang dilakukan tidak secara tunai sehingga mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian. Oleh sebab itu Rasulullah melarang praktek jual beli emas yang mengandung kecurangan dan riba dalam jual beli, sebagaimana tertuang dalam beberapa hadits tentang jual beli emas.

Para ulama yang mengharamkan atau yang tidak memperbolehkan jual beli emas secara kredit atau tidak tunai adalah para Empat Imam Mazhab yaitu Abu Hanifah, Malik Bin Anas, Muhammad Bin Idris al-Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal). Dinyatakan dalam hadits Ubadah bin Shamit RA, ia berkata:

*‘‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya" (HR. Muslim)*³⁷

³⁷ Ahmad Muhajir Sitepu, "Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)." *Al-'Adl* 13.2 (2020): 225.

Benda-benda yang diharamkan riba yang dinashkan dengan ijmak ada enam, yaitu: emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam, akan tetapi *illah* emas dan perak berbeda dengan yang lainnya.³⁸ Menurut Malik dan Syafi'i dikarenakan *illah* barang itu dijadikan patokan harga dan benda-benda tersebutlah yang hanya bisa disamakan dengan uang. Menurut Imam Syafi'i *illah* keharaman yang demikian hanya dengan emas dan perak saja. Jika melakukan jual beli atasnya mesti diterima masing-masing sebelum berpisah. pendapat ini disetujui Imam Malik .Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *illah* keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai ialah benda-benda itu merupakan bendayang ditimbang, di samping kesamaan jenisnya, dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula dan sama hukumnya.³⁹

Ibn Taimiyah merupakan salah satu dari ulama yang memperbolehkan jual beli emas tidak tunai. *Ibn Taymiyyah* tidak terikat pada pendapat mayoritas, bagi *Ibn Taymiyyah* tidak seorang pun memiliki kebenaran mutlak, melainkan harus berpijak pada Al-Qur'an, Sunnah dan para ulama salaf yang mengikuti Nabi SAW. Apabila pendapat dari empat mazhab atau para ulama salaf sesuai al-Qur'an, Sunnah, mereka perlu diikuti dan begitu juga sebaliknya.⁴⁰

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi AshShiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013).

³⁹ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "*Mutiara Hadits 5, Jilid V*" (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2003).

⁴⁰ Zainal Abidin, "*Corak Pemikiran dan Metode Ijtihad Ibn Taymiyyah*", Millah, edisi khusus Desember 2010.

Dalam kitabnya yang diberi judul *Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa* tertulis : Boleh melakukan jual beli benda yang dicetak dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamasul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).⁴¹

Sebagaimana Ulama yang lain, *Ibn Taymiyyah* dalam membahas riba dalam jual beli, termasuk di dalamnya adalah jual beli emas secara tidak tunai, berpedoman kepada beberapa Hadits Nabi. Sebagaimana jumhur Ulama berpendapat bahwa haramnya riba dalam jual beli tidak hanya berlaku pada enam macam benda yang disebutkan dalam Hadits saja, tetapi berlaku juga pada semua benda yang mempunyai ilat yang sama dengan enam benda yang disebutkan dalam Hadits. Mengenai ilat riba pada emas *Ibn Taymiyyah* sependapat dengan jumhur Ulama, bahwa ilatnya adalah karena dijadikan sebagai alat tukar menukar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Ibn Taymiyyah* berpandangan boleh jual beli emas secara tidak tunai selama emas tersebut tidak dijadikan sebagai alat tukar menukar, baik emas tersebut berupa perhiasan, wadah, batangan ataupun yang lain. Dan jika lihat untuk saat ini emas sudah dijadikan sebagai barang komoditi bukan lagi sebagai alat tukar.

E. Jual Beli Emas *Online* Menurut Fatwa DSN MUI

⁴¹ Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harani, *Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa*, (Bayrut : Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1997).

Dalam hal ini MUI belum menetapkan fatwa terkait jual beli emas secara online yang dijadikan sebagai investasi. Namun terdapat fatwa terkait jual beli emas secara tidak tunai. Penetapan-penetapan fatwa dalam kasus jual beli emas secara tidak tunai, Lembaga Majelis Ulama Indonesia melakukan ijtihad dengan mencetuskan fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang dilakukan pada 3 juni 2010 pada hari kamis memutuskan: ⁴² Hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya (mubah, *jaiiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) Batasan ketentuan:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ada perbedaan para ulama dalam menanggapi hukum jual beli emas secara angsuran:

⁴² Fatwa DSN MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*.

1. Dilarang (tidak boleh), rata-rata para ulama berpendapat bahwa jual beli emas tidak tunai tidak boleh dilakukan, baik dari Mazhab Hanafi, Madzhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali.
2. Diperbolehkan, pendapat yang mengatakan jual beli emas tidak tunai diperbolehkan adalah menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para ulama masa kini (kontemporer).

Ulama yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai dikarenakan dalil tersebut jelas tentang riba, yaitu: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai." Emas dan perak sebagai mata uang atau alat tukar tsaman, jika dipertukarkan secara tidak tunai atau tangan dengan tangan maka bisa terjadi riba.⁴³ Dari Ulama yang membolehkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada zaman sekarang ini emas statusnya bukanlah lagi sebuah tsaman atau alat tukar(uang), emas sudah menjadi barang biasa seperti barang lainnya.
2. Memandang dari kemaslahatan manusia yang sangat membutuhkan emas yang bisa dibeli secara kredit.
3. Pada zaman sekarang ini, emas dan perak menjadi perhiasan layaknya kain menjadi pakaian dan sudah tidak menjadi alat pembayaran, maka

⁴³ Asriani, "Investasi Emas Syariah Dalam Perpektif Hukum Islam." *Al-'Adalah* 12.4 (2016): 856.

dari itu jika menurut ulama yang membolehkan maka hukum jual beli tersebut bukanlah riba.

4. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini, DSN-MUI menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, jaiiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.⁴⁴

⁴⁴ Kisanda Midisen & Santi Handayani, "Jual Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqh", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Volume. 06, Nomor. 01 April 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah. Fungsi utama dari metode penelitian yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang valid atas masalah yang diangkat, obyektif, dan akurat dari hasil pengolahan data yang telah diterima.⁴⁵

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁴⁶ Fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu investasi emas secara *online* di Aplikasi DANA.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berwujud uraian dengan kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang menjadi objek pengamatan yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis,

⁴⁵ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

⁴⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013), 21.

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴⁷ Dalam penelitian ini menggambarkan permasalahan yang ada secara obyektif, guna praktik investasi emas secara online pada aplikasi DANA kemudian menganalisa berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dengan obyek penelitian Aplikasi DANA dan enam pengguna DANA yang melakukan jual beli emas secara *online*. Adapun lokasinya dilaksanakan secara *online* melalui *chat* di Aplikasi DANA dan menghubungi via *whatsapp* enam pengguna DANA.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis hanya akan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang langsung didapatkan dari lapangan.⁴⁸

Data primer didapatkan dari enam informan pengguna aplikasi DANA yang melakukan transaksi investasi emas secara online dan *customer service* DANA.

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 75.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber kepustakaan.⁴⁹ Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif dan otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, risalah pembuatan undang-undang, catatan resmi, dan putusan hakim.⁵⁰

Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan jual beli emas secara *online*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan nonhukum pada penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mendefinisikan beberapa istilah.

E. Metode Pengumpulan Data

⁴⁹ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 93.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki.

Metode pengumpulan data merupakan upaya yang harus dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat.⁵¹ Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti.⁵² Dalam penelitian ini observasi dilakukan langsung pada aplikasi dompet digital DANA yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara langsung terkait mekanisme jual beli emas pada fitur eMAS.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah penelitian.⁵³ Dengan metode ini penulis menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada sepuluh informan pengguna Aplikasi DANA yang melakukan transaksi investasi emas..

F. Metode Pengolahan Data

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2002).

⁵³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 72.

Data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh peneliti hasilnya akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat. Dalam hal ini analisis data akan dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, apakah sudah lengkap, sudah relevan, dan sudah sesuai dengan masalah.⁵⁴ Tahap pemeriksaan data dimanfaatkan oleh peneliti untuk memvalidasi ulang terkait dengan data yang diperoleh dari keseluruhan data, baik data yang diperoleh dari wawancara ataupun data-data lain yang berkaitan dengan investasi emas online.

2. Klasifikasi Data

Menyusun atau mengklasifikasikan data ke dalam bentuk tertentu sehingga dapat dilanjutkan ke dalam proses yang selanjutnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisan dan sebagainya.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁵ Berawal dari proses ini nantinya akan menghasilkan suatu gagasan baru terkait dengan problem yang sedang

⁵⁴ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 137.

dihadapi. Data hasil wawancara dan dokumentasi yang telah didapatkan, maka selanjutnya data-data tersebut diproses dan disesuaikan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

4. *Konklusi* (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian ini. Kesimpulan berisi terkait jawaban hukum atas problem yang diangkat oleh penulis.⁵⁶ Kesimpulan juga memuat rangkuman beberapa point penting yang diperoleh pada proses pencarian data melalui wawancara dan dokumentasi.⁵⁷ Jawaban atas masalah yang dihadapi nantinya akan diperoleh pada tahap ini setelah menjalankan beberapa prosedur, baik itu wawancara maupun dokumentasi. Tahapan ini memberikan penjelasan tentang kesimpulan problem yang diangkat yakni mengenai implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA perspektif KUHPerdana dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 107.

⁵⁷ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 55.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Aplikasi DANA

1. Profil Aplikasi DANA

Dompot Digital Indonesia atau yang dikenal dengan DANA merupakan salah satu aplikasi dompet digital di Indonesia. DANA didirikan pada 21 Maret 2018 oleh Vincent Henry Iswarantioso melalui PT. Espay Debit Indonesia Koe dengan izin legalitas usaha Surat Bank Indonesia No.20/17/20/DSSK/Srt.B tertanggal 5 November 2018. Izin tersebut menjadikan aplikasi DANA diakui sebagai salah satu lembaga *financial technology (fintech)* di Indonesia.⁵⁸ Aplikasi DANA memiliki visi menjadi sebuah pilar sebagai penggerak ekonomi digital untuk seluruh masyarakat Indonesia. Adapun misinya yaitu menjadi sebuah platform elektronik, terlengkap, termudah, dan terpercaya untuk masyarakat.

Keberadaan aplikasi DANA diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Aplikasi DANA memiliki berbagai aplikasi di berbagai sektor seperti layanan sosial, layanan publik, pendidikan, dan juga untuk pedagang kaki lima. Penting untuk dicatat bahwa aplikasi DANA dapat diakses baik secara online maupun offline,

⁵⁸ Nurya Dina Abrilia, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet Pada Aplikasi Dana Di Surabaya." *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)* 8.3 (2020): 1006-1012.

dengan beberapa produk tertentu yang hanya dapat diakses dalam mode offline. Dengan kehadiran platform dompet digital DANA, diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan menjadi lebih populer di kalangan masyarakat.⁵⁹

Dalam implementasinya aplikasi DANA menggunakan *open platform*. Melalui *open platform* tersebut saldo DANA dapat digunakan di platform-platform lain yang bekerja sama dengan DANA. Saldo DANA dalam aplikasi tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan DANA transaksi sebagai alternatif jika suatu transaksi dibatalkan. Layanan *open platform* yang ditawarkan oleh DANA ini menjadikan aplikasi DANA memiliki nilai yang lebih unggul jika dibandingkan dengan layanan dompet digital lainnya. Hal ini dikarenakan *open platform* pada aplikasi DANA turut memudahkan transaksi non tunai dan non kartu yang dimiliki DANA.⁶⁰

Aplikasi DANA telah menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga, termasuk bank-bank nasional seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan banyak lainnya. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek seperti pembayaran, penarikan, pengiriman dana, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh pengguna aplikasi DANA. Selain itu, DANA juga telah berkolaborasi dengan Pluang, yang dikenal sebagai PT. PG Berjangka. Kolaborasi ini fokus pada pengembangan

⁵⁹ Anggraeni Inka Sari, "Perilaku Mahasiswa/I UIN Antasari Banjarmasin Dalam Bertransaksi Menggunakan E-Money di Aplikasi DANA." (2020).

⁶⁰ Gaby Lingga Safira, Felicia Goenawan, and Vita Monica. "Perilaku konsumen dalam memilih DANA sebagai aplikasi fintech payment." *Jurnal E-Komunikasi* 7.2 (2019).

fitur DANA eMAS yang telah tersedia sejak tahun 2020. Tujuan dari fitur ini adalah memberikan kesempatan kepada pengguna untuk berinvestasi dalam emas melalui platform DANA. Harus diingat bahwa DANA eMAS yang bekerja sama dengan Pluang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), dan fisik emas yang digunakan dalam transaksi dijamin oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

2. Fitur Aplikasi DANA

Aplikasi DANA memiliki beragam fitur guna memenuhi kebutuhan konsumennya. Fitur yang tersedia pada aplikasi DANA diantaranya sebagai berikut:⁶¹

a. DANA Wallet

DANA Wallet adalah bagian dari aplikasi DANA yang menyediakan berbagai layanan transaksi pembayaran. DANA Wallet memiliki beberapa fitur yang mencakup DANA Premium, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan top up dengan batasan yang lebih besar dibandingkan dengan fitur lainnya. Selain itu, terdapat fitur top up yang digunakan untuk mengisi saldo dalam aplikasi DANA, fitur simpan kartu bank untuk menyimpan nomor rekening, fitur tarik saldo yang memungkinkan pengguna untuk menarik saldo yang dimiliki di aplikasi DANA, dan fitur bayar

⁶¹ Risma Weti Aprilia, and Dewi Noor Susanti. "Pengaruh Kemudahan, Fitur Layanan, dan Promosi Terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet Dana di Kabupaten Kebumen." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)* 4.3 (2022): 399-409.

yang digunakan untuk melakukan berbagai jenis pembayaran, seperti pembayaran listrik dan lainnya.

b. Scan QR Code

Dengan fitur Scan QR Code, pengguna DANA tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara fisik, seperti meminta nomor rekening. Sebaliknya, mereka dapat langsung melakukan pembayaran dengan melakukan pemindaian (scan) pada QR code yang ada.

c. Fitur DANA eMAS

Fitur DANA eMAS adalah salah satu fasilitas yang ada dalam aplikasi DANA yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi jual beli emas. Pengguna yang ingin berinvestasi dalam emas dapat melakukannya melalui aplikasi DANA dengan pembelian awal minimal sebesar Rp. 100. Selain pembelian, pengguna yang telah membeli emas melalui fitur DANA eMAS juga memiliki kemampuan untuk menjualnya kembali.

d. Kirim dan Minta DANA

Fitur kirim dan minta DANA adalah bagian dari aplikasi DANA yang memungkinkan pengguna untuk mengirim atau meminta saldo DANA dari pengguna lain. Dalam fitur ini, pengguna dapat mengirim permintaan saldo DANA kepada pengguna DANA lainnya. Selain itu, mereka juga dapat mengirim saldo kepada

pengguna DANA lain atau bahkan ke rekening bank, meskipun penerima tidak perlu menjadi pengguna DANA.

e. **Fitur DANA Bisnis**

Fitur DANA Bisnis dalam aplikasi DANA berfungsi sebagai platform bagi pemilik usaha kecil dan mikro untuk menghubungi pelanggan mereka melalui transaksi digital.

3. Pendaftaran Aplikasi DANA

Berikut syarat pendaftaran bagi konsumen yang akan mendaftar Aplikasi DANA:⁶²

- a. Memiliki KTP, nomor handpone, dan email yang aktif
- b. Melakukan download aplikasi DANA
- c. Melengkapi profil di DANA.

4. Syarat dan ketentuan Konsumen Aplikasi DANA

Berikut adalah syarat dan ketentuan konsumen Aplikasi DANA:⁶³

- a. Setelah mendaftar dengan nomor ponsel melalui perangkat seluler dan menyetujui persyaratan dan ketentuan yang disediakan oleh aplikasi DANA, konsumen dapat mengaktifkan layanan DANA.
- b. Nomor ponsel yang telah didaftarkan hanya dapat digunakan sekali saat mendaftar untuk layanan DANA.

⁶² Muhammad Zaenuddin, “Cara Membuat Akun DANA Biasa dan Premium”, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/21/074500465/cara-membuat-akun-dana-biasa-dan-premium?page=all>

⁶³ Muhammad Zaenuddin, “Cara Membuat Akun DANA Biasa dan Premium”, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/21/074500465/cara-membuat-akun-dana-biasa-dan-premium?page=all>

- c. Konsumen dapat melakukan transaksi di aplikasi DANA asalkan saldo mereka mencukupi, tetapi ada batasan saldo maksimum yang berlaku. Bagi konsumen yang belum terverifikasi, batas maksimum saldo DANA adalah Rp. 2.000.000, sedangkan bagi konsumen yang memiliki akun premium, batas maksimum saldo DANA adalah Rp. 20.000.000.
- d. Ada batasan maksimum untuk transaksi yang masuk ke akun DANA, tergantung pada status verifikasi akun. Untuk akun DANA yang tidak terverifikasi, batas maksimum transaksi incoming adalah Rp. 20.000.000, sedangkan untuk akun DANA yang sudah terverifikasi sebagai Premium, batas maksimum transaksi incoming adalah Rp. 40.000.000.
- e. Transaksi incoming mencakup setoran awal, transfer DANA yang diterima, dan pengisian ulang saldo.
- f. PT. Espay Debit Indonesia Koe memiliki kewenangan untuk menunda atau menolak transaksi jika sistem keamanan DANA mendeteksi adanya transaksi yang mencurigakan.

5. Pendaftaran Konsumen Aplikasi DANA Premium

Berikut syarat dan mekanisme bagi konsumen DANA yang akan *upgrade* akunnya menjadi DANA Premium:⁶⁴

- a. Memiliki akun DANA

⁶⁴ Muhammad Zaenuddin, "Cara Membuat Akun DANA Biasa dan Premium", <https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/21/074500465/cara-membuat-akun-dana-biasa-dan-premium?page=all>

- b. Melakukan verifikasi akun DANA yang sudah dimiliki
- c. Apabila verifikasi akun sudah beres, maka *uograde* akun ke DANA Premium
- d. Melakukan foto KTP asli dan Selfie dengan KTP
- e. Setelah konsumen menyelesaikan pengisian syarat dan ketentuan untuk akun DANA Premium, mereka akan diminta untuk menunggu sekitar 2 hari agar data yang mereka berikan dapat diverifikasi. Selama periode ini, validitas data yang telah disampaikan oleh konsumen akan diproses.

6. Persyaratan Transaksi Investasi Emas Via Aplikasi DANA

Berikut syarat transaksi investasi emas via aplikasi DANA:

- a. Usia minimal 17 tahun yang ditandai dengan kepemilikan KTP
- b. Melakukan pendaftaran terhadap nomor dan email aktif yang dimiliki
- c. Menyetujui syarat dan ketentuan yang dimiliki Aplikasi DANA
- d. Memiliki aplikasi DANA yang sudah terverifikasi ke DANA Premium.

B. Implementasi Jual Beli Emas Secara Online Pada Aplikasi DANA

Aplikasi DANA merupakan salah satu aplikasi dompet digital yang menyediakan beragam fitur seperti menyimpan aset uang elektronik, pembayaran, pengiriman saldo elektronik, dan investasi emas. Investasi emas melalui aplikasi DANA bekerjasama dengan PT. PG Berjangka

(Pluang) dan hadir sejak tahun 2020. Dalam konteks fitur dana eMas, produk emas yang ditawarkan adalah emas dalam bentuk digital.⁶⁵

Emas digital mengacu pada emas yang catatan kepemilikannya diperdagangkan dan dikelola secara digital.⁶⁶ Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, emas digital adalah bentuk emas yang memiliki catatan kepemilikan yang terekam secara elektronik atau digital. Dalam fitur dana eMas, transaksi jual beli emas digital dapat dilakukan secara fleksibel karena produk yang diperdagangkan tidak berbentuk fisik. Aset kepemilikan emas digital dalam fitur dana eMas pada aplikasi dompet digital dana dapat diubah menjadi emas fisik, yaitu emas batangan jika jumlah kepemilikan mencapai batas minimal satu gram emas digital.

Sebelum konsumen dapat melakukan transaksi pembelian emas di Aplikasi DANA, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dana. Salah satu syarat utama adalah konsumen harus mendaftarkan akun mereka ke dalam akun Premium. Untuk dapat mendaftar ke akun Premium, konsumen harus memenuhi persyaratan identitas diri (KTP) dan nomor handphone yang aktif.

⁶⁵ Nurya Dina Abrilia, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet Pada Aplikasi Dana Di Surabaya." *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)* 8.3 (2020): 1006-1012.

⁶⁶ Nur Iza Ripada, "Analisis Keamanan dan Risiko Investasi Emas Digital Terhadap minat Investasi: Studi Pada Pegadaian Digital Service." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13.2 (2020): 101-107.

Konsumen diwajibkan untuk memiliki identitas diri yang valid seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. Identitas diri ini diperlukan sebagai bagian dari proses verifikasi identitas konsumen. Konsumen juga diharuskan memiliki nomor handphone yang masih aktif pada saat pendaftaran. Nomor handphone ini akan digunakan untuk keperluan verifikasi dan komunikasi selama konsumen menggunakan aplikasi. Dengan memenuhi kedua syarat tersebut, konsumen dapat mendaftar ke dalam akun Premium dan memulai investasi emas melalui Aplikasi DANA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Konsumen yang melakukan transaksi investasi emas melalui Dana Emas perlu melakukan pengisian saldo atau yang biasa disebut dengan *top up*. Proses *top up* saldo di Dana Emas dapat dilakukan dengan mudah melalui beberapa cara diantaranya gerai mitra yang bekerja sama dengan Dana seperti Pegadaian, Kantor Pos, dan Mini Market. Konsumen dapat mengunjungi gerai tersebut dan melakukan pembayaran untuk mengisi saldo ke akun Dana Emas yang dimiliki. Konsumen juga dapat melakukan *top up* saldo melalui transfer antar bank. Dalam hal ini konsumen dapat menggunakan layanan perbankan mereka untuk mentransfer sejumlah uang ke akun Dana Emas.⁶⁷ Detail informasi transfer akan disediakan oleh Dana untuk memudahkan proses *top up*.

⁶⁷ DANA, <https://www.dana.id/help-center/saldo-digital/bagaimana-caranya-top-up-saldo-digital-di-dana>

Adapun mekanisme untuk konsumen DANA yang akan melakukan jual beli emas ialah sebagai berikut:

1. Daftarkan nomor handphone Anda pada aplikasi Dana, kemudian login ke Aplikasi Dana setelah mendaftar.
2. Pada beranda Aplikasi Dana, Anda akan melihat berbagai fitur yang terhubung dengan saldo Dana untuk transaksi pembayaran. Pilih fitur Emas untuk memulai transaksi investasi emas.
3. Pada fitur Dana Emas, Anda akan melihat berbagai nominal harga untuk setiap gram emas. Terdapat juga grafik harga emas dalam rentang waktu 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 1 bulan terakhir, dan 7 hari terakhir. Grafik ini berguna untuk mengetahui pergerakan harga emas dalam periode waktu tertentu.
4. Setelah memilih fitur pembelian emas, Anda dapat memilih menu pembelian dengan nominal harga emas terendah, misalnya Rp 1.000.
5. Jika Anda ingin berinvestasi dengan modal yang sangat rendah, Anda dapat memilih nominal harga di bawah Rp 10.000. Minimal pembelian emas di Aplikasi Dana adalah sebesar Rp 100 dengan berat emas 0,0001 gram.
6. Setelah berhasil melakukan pembelian emas, Dana akan mengirimkan Detail Pemesanan yang mencakup informasi seperti nominal pembelian emas, pembulatan harga, harga beli baru, dan total pembelian. Anda dapat mengklik "Konfirmasi" setelah menerima detail pemesanan tersebut, dan saldo Dana Anda akan otomatis

terpotong untuk pembelian emas. Berat emas yang telah dibeli akan langsung masuk ke saldo Dana Emas Anda.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat melakukan transaksi pembelian emas melalui Aplikasi Dana dengan mudah dan investasi emas Anda akan langsung tercatat dalam saldo Dana Emas.

Pada dasarnya pengguna yang akan melakukan pembelian emas di DANA dapat dilakukan dengan pembelian langsung dengan jumlah di atas satu gram atau mengangsur jumlah emas digital. Pembelian dengan jumlah satu gram dilakukan dengan nominal maksimal Rp. 10.000.000 pada satu kali transaksi. Sedangkan pembelian emas dengan metode pengangsuran jumlah emas dapat dilakukan dengan membeli emas digital secara bertahap. Pembeli dapat memilih jumlah pembelian gram emas sesuai dengan keinginannya selama pembelian berada di bawah satu gram emas digital.

Dalam praktiknya jika seorang pembeli emas memilih untuk melakukan pembelian secara mengangsur pada suatu hari dengan harga kurs emas sebesar Rp850.000,00 per gram, maka harga yang diperoleh pembeli tidak akan sama dengan harga per gram saat pembelian pertama kali dilakukan. Hal ini disebabkan karena setiap kali pembelian dilakukan secara mengangsur, harga emas yang ditetapkan oleh aplikasi akan berbeda sesuai dengan fluktuasi harga emas dunia. Akibatnya, harga emas dalam fitur dana eMas akan berbeda jika pembelian dilakukan secara

langsung dengan jumlah satu gram dibandingkan dengan pembelian yang dilakukan secara mengangsur.

Konsumen DANA juga dapat melakukan penjualan terhadap emas yang telah dibeli tersebut. Adapun mekanismenya ialah sebagai berikut:⁶⁸

1. Konsumen yang ingin menjual emas digital dapat login ke Aplikasi Dana dan masuk ke fitur Dana Emas.
2. Pada fitur Dana Emas, terdapat dua pilihan, yaitu Jual Emas dan Beli Emas. Konsumen yang ingin menjual emas dapat memilih opsi Jual Emas.
3. Pada tampilan fitur Jual Emas, konsumen dapat memilih dan menjual tabungan emas digital yang dimilikinya. Batas maksimal penjualan disesuaikan dengan tabungan emas yang dimiliki oleh konsumen.
4. Konsumen dapat menentukan jumlah emas yang ingin dijual.
5. Setelah menetapkan penjualan emas, Aplikasi Dana akan memberikan opsi untuk menarik saldo penjualan emas, yaitu apakah akan ditujukan ke Saldo Dana atau Rekening Bank. Konsumen dapat memilih salah satu opsi tersebut.
6. Aplikasi Dana akan mengirimkan detail penjualan kepada konsumen, termasuk nominal penjualan emas, pembulatan harga, dan harga jual terbaru. Konsumen harus mengklik "Konfirmasi" pada detail penjualan tersebut.

⁶⁸ DANA, <https://www.dana.id/help-center/saldo-digital/bagaimana-caranya-top-up-saldo-digital-di-dana>

7. Setelah mengonfirmasi detail penjualan emas, konsumen akan diminta untuk mencairkan saldo penjualan tersebut.
8. Selanjutnya, Dana akan mengirimkan detail penjualan kepada konsumen setelah transaksi pembeli berhasil.

Mekanisme jual beli emas pada aplikasi Dana apabila ditinjau lebih lanjut terhadap akad yang digunakan menurut penulis tidak terlepas dari akad *wadi'ah* dan akad *salam*. Hal ini berdasarkan analisis sebagai berikut:

1. Akad *wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari lafazh *wad' al-sya'i* yang memiliki makna meninggalkannya.⁶⁹ Secara bahasa *wadi'ah* memiliki makna sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya untuk dirawat ataupun dipelihara.⁷⁰ Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang memberikan kepercayaan kepada pihak lain guna menyimpan ataupun memelihara sesuatu. Adapun rukunnya yaitu *muwaddi'*, *mustauda'*, objek *wadi'ah*, dan *sighat akad*.⁷¹ Akad *wadi'ah* terbagi menjadi dua yakni *wadi'ah yad amanah* (pihak penyimpan tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan) dan *wadi'ah yad dhamanah* (pihak penyimpan boleh menggunakan barang yang dititipkan).⁷²

⁶⁹ Desminar. "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Menara Ilmu* 13.3 (2019).

⁷⁰ Kiki Fadilah, *Analisis Implementasi Akad Wadi'ah Pada Transaksi Tabungan Emas Di Pt Pegadaian Syariah Cirebon (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Perjuangan Cirebon)*. Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

⁷¹ Saep Saepudin, "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1.1 (2022): 60-69.

⁷² Fitria Mustapa, Muhamad Nadrattuzaman Hosen. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6.01 (2022): 62-76.

Transaksi jual beli emas di aplikasi DANA menurut penulis dapat dikategorikan akad *wadi'ah yad amanah*. Hal ini dikarenakan PT. PG Berjangka atau Pluang hanya berperan sebagai *mustauda'* dan tidak diperbolehkan menggunakan ataupun memanfaatkan objek titipan yang ada. Adapun analisa transaksi emas di aplikasi Dana dengan rukun akad *wadi'ah* ialah sebagai berikut:

a. *Muwaddi'* (penitip)

Pihak konsumen yang melakukan transaksi pembelian emas di DANA berperan sebagai *muwaddi'* atau penitip.

b. *Mustauda'* (penerima titipan)

Dalam transaksi pembelian emas yang dilakukan oleh konsumen, Aplikasi DANA atau yang diwakili oleh PT. PG Berjangka menjadi *mustauda'* atau penerima titipan.

c. Objek *wadi'ah*

Barang yang dititipkan atau objek *wadi'ah* dalam transaksi pembelian emas yang dilakukan oleh konsumen di aplikasi DANA ialah emas yang berupa saldo digital. Dalam hal ini emas yang dibeli dan berupa saldo digital menjadi objek *wadi'ah* yang dititipkan pada aplikasi DANA.

d. *Sighat akad*

Sighat akad berlangsung ketika nasabah membeli emas melalui aplikasi Dana. Hal ini ditandai dengan konsumen yang telah

menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam aplikasi tersebut.

Secara garis besar akad yang digunakan dalam transaksi pembelian emas melalui aplikasi dana ialah *akad wadi'ah yad amanah*. Dalam hal ini, aplikasi dompet digital Dana bertindak sebagai *mustauda'* atau pihak yang dipercaya untuk menyimpan aset yang dimiliki oleh konsumen dan tidak diperbolehkan menggunakan ataupun memanfaatkannya sedangkan konsumen bertindak sebagai *muwaddi'* atau penitip. Adapun emas digital berupa saldo tersebut menjadi obyek *wadi'ah* atau barang yang dititipkan.

Penerapan akad *wadi'ah yad amanah* dalam transaksi jual beli emas digital melalui fitur Dana eMas terjadi ketika konsumen khusus Jabodetabek membeli emas kurang dari satu gram sehingga belum tercetak menjadi emas fisik (masih berupa emas digital). Hal ini dikarenakan ketika emas melebihi satu gram terkhusus konsumen Jabodetabek dapat dicetak menjadi emas fisik berupa emas batangan. Selain itu akad *wadi'ah yad amanah* juga digunakan oleh konsumen di luar Jabodetabek yang melakukan pembelian emas baik kurang ataupun lebih dari satu gram sebab berapapun jumlahnya emas tetap menjadi saldo digital dan dititipkan pada aplikasi DANA.

2. Akad *salam*

Akad *salam* secara bahasa berasal dari kata "*salaf*" atau "*salam*" yang secara *wazan* (timbangan kata) dan makna memiliki arti

pesanan.⁷³ Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan Akad *salam* sebagai akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan untuk barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari.⁷⁴ Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama selain Hanafiyah terdiri atas *aqid*, *ma'qud alaih*, dan *shighat*.⁷⁵

Transaksi pembelian emas di aplikasi DANA dapat dianalisa dengan akad *salam* sebagai berikut:

a. *Aqid* (pihak yang berakad)

Pihak yang berakad dalam transaksi jual beli emas di Aplikasi dana ialah konsumen dan aplikasi DANA. Konsumen yang melakukan pembelian emas di Aplikasi DANA dapat dinyatakan sebagai pembeli atau *al-muslim*. Sedangkan pihak aplikasi DANA sebagai penjual atau *al-muslim ilaih*.

b. *Ma'qud alaih* yang meliputi *muslam fih* (barang yang dipesan) dan harga atau modal *salam (ra's al-mal as-salam)*⁷⁶

Barang yang dipesan atau *muslam fih* dalam transaksi jual beli emas di Aplikasi DANA ialah emas. Adapun modal *salam* ialah harga ataupun sistem pembayaran. Barang yang dipesan dengan

⁷³ Trisna Taufik Darmawansyah & Miko Polindi, "Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu Volume 3 Nomor 1*, Januari-Juni 2020.

⁷⁴ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4.1 (2018).

⁷⁵ Uswah Hasanah, "Bay'Al-Salam dan Bay'Al-Istisna'(Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)." *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10.1 (2018): 162-173.

⁷⁶ Mhd Arif,,Sri Kasnelly, and Okviera Andaresta. "Pelaksanaan jual beli (Al Ba'i) berakad salam." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.II (2021).

akad *salam* pada dasarnya harus memenuhi spesifikasi tertentu diantaranya sebagai berikut:⁷⁷

1) Harus jelas spesifikasinya.

Dalam transaksi jual beli emas pada aplikasi DANA barang yang dipesan jelas berupa emas. Dalam hal ini PT. PG Berjangka sebagai pihak dari Aplikasi DANA menyediakan emas dengan spesifikasi yang terdefinisi dengan jelas. Emas yang disediakan adalah logam mulia dengan kadar 99,9% (emas murni) dan memiliki bentuk kepingan emas dengan desain retro. Selain itu, emas tersebut juga memiliki sertifikasi dari Antam.

2) Penyerahannya dilakukan kemudian.

Dalam hal ini penyerahan dilakukan atas keinginan konsumen dan kesepakatan dengan pihak Aplikasi DANA. Konsumen yang berlokasi di wilayah Jabodetabek dapat melakukan pencetakan emas fisik dan akan diserahkan oleh PT. PG Berjangka melalui pengiriman langsung menggunakan layanan ekspedisi SAP dan JNE.

3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.

⁷⁷ Siti Mujiatun, "Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13.2 (2014).

Dalam hal ini penyerahan emas fisik ditentukan berdasarkan alamat atau lokasi yang diserahkan oleh konsumen. Adapun waktu pengiriman dilakukan setelah konsumen melakukan proses permintaan emas menjadi emas fisik.

- 4) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.

Dalam hal ini emas yang dicetak tidak ditukar baik oleh pembeli ataupun penjual.

- 5) Memerlukan proses pengiriman setelah akad disepakati.

Konsumen khususnya wilayah Jabodetabek yang meminta emas dicetak menjadi emas fisik tentu melewati proses pengiriman. Pengiriman dilakukan setelah lima hari kerja dan akan dikirimkan oleh pihak DANA melalui ekspedisi yang dipilih konsumen (SAP atau JNE).

- 6) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal

Dalam hal ini barang yang dipesan ialah emas fisik sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh konsumen.

Terkait modal *salam* berupa pembayaran memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Harus diketahui jumlah dan bentuknya

Jumlah pada transaksi pembelian emas melalui aplikasi DANA berdasarkan jumlah yang dibeli oleh konsumen.

Adapun bentuknya aplikasi Dana menggunakan saldo dengan mata uang rupiah (Rp) sebagai alat pembayaran.

2) Pembayaran wajib dilaksanakan pada waktu kontrak disepakati

Pada transaksi pembelian emas melalui aplikasi Dana pembayaran akan diproses oleh Dana setelah nasabah menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan oleh aplikasi tersebut.

c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Pada fitur Dana eMas dalam aplikasi dompet digital Dana, ijab serta qobul dilaksanakan secara online melalui perantara antara konsumen selaku pembeli dan pihak aplikasi dompet digital Dana selaku penjual emas.

Dalam prakteknya pembelian emas melalui aplikasi DANA dengan akad *salam* digunakan ketika pembeli yang berlokasi di wilayah Jabodetabek melakukan pembelian emas dengan minimal satu gram. Akad *salam* digunakan pada transaksi ini sebab pembayaran dilakukan di muka dengan minimal satu gram dan emas yang dibeli kemudian dapat dicetak menjadi emas fisik.

Berdasarkan mekanisme yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa transaksi pembelian emas di aplikasi DANA dilakukan oleh konsumen melalui fitur Dana eMas. Konsumen yang akan melakukan pembelian cukup melakukan cara mengisi saldo DANA. Batas minimal

pembelian adalah Rp. 100 dan batas maksimal Rp. 10.000.000 dalam satu kali transaksi. Setelah melakukan pembelian bentuk emas yang didapat berupa saldo emas digital dan dapat dicetak menjadi emas fisik dengan ketentuan khusus konsumen wilayah Jabodetabek serta emas yang dimiliki minimal satu gram.

Terkait akad yang digunakan dapat dikategorikan menjadi akad *wadiah yad amanah* bagi konsumen Jabodetabek yang membeli di bawah satu gram dan konsumen di luar Jabodetabek yang membeli berapapun jumlahnya. Hal ini dikarenakan emas yang dibeli akan dititipkan kepada aplikasi DANA dan berwujud saldo digital. Bagi konsumen di wilayah Jabodetabek yang membeli emas minimal satu gram, akad yang digunakan ialah akad *salam*. Hal ini dikarenakan pembayaran dilakukan di muka dan konsumen akan mencetak emas menjadi emas fisik di waktu yang telah disepakati.

C. Implementasi Jual Beli Emas Secara Online Pada Aplikasi DANA Perspektif KUHPerdana Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

1. Implementasi Jual Beli Emas Secara Online Pada Aplikasi DANA Perspektif KUHPerdana

Transaksi jual beli emas secara online dilakukan tanpa pertemuan fisik antara pembeli dan penjual serta berdasarkan saling percaya satu sama lain. Salah satu perusahaan teknologi telah menciptakan platform digital DANA yang memungkinkan konsumen

membeli dan memiliki emas melalui telepon seluler dengan proses yang cepat. Tujuan dari jual beli emas melalui DANA ini pada dasarnya guna memudahkan masyarakat Indonesia untuk menabung emas secara online dengan lebih mudah dan terjangkau. Sistem ini mirip dengan menabung emas konvensional yang mana pengguna dapat membeli, menabung, dan menjual emas mereka kapan saja sesuai dengan kondisi pasar yang menguntungkan.

Jual beli emas secara online ini memiliki keterkaitan yang erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian.⁷⁸ Kesepakatan dalam perjanjian jual beli dianggap sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, meskipun barangnya belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan.⁷⁹ Dalam penjelasan Pasal 1458 KUH Perdata, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli diantaranya sebagai berikut:

- a. Kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli.
- b. Kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang sesuai dengan nilai objek yang telah disepakati.

⁷⁸ Fajarwati Kusuma Adi,. "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2.1 (2021): 98.

⁷⁹ Muhammad Muhtarom, "Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak." (2014): 1023.

Dalam konteks jual beli emas melalui aplikasi DANA, syarat subjektif ini dapat dipenuhi karena pembeli harus menyetujui ketentuan jual beli emas dalam aplikasi sebelum melanjutkan transaksi. Setelah persetujuan tersebut, pembeli dapat membayar emas melalui transfer bank atau melalui saldo DANA yang dimiliki kemudian pihak DANA akan memberikan emas ke akun DANA pembeli dalam bentuk saldo emas digital.

Pasal 1320 KUH Perdata juga mengharuskan pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli untuk memiliki kecakapan hukum. Dalam transaksi jual beli konvensional, kecakapan pihak yang melakukan perjanjian dapat diukur dengan mudah.⁸⁰ Dalam transaksi jual beli emas online melalui aplikasi DANA, sebelum konsumen atau pembeli dapat mengakses layanan tersebut konsumen harus membuat akun yang mencakup informasi profil dan identitas pribadi mereka dengan mengupload KTP. Meskipun hal ini tidak dapat secara pasti menjamin kecakapan hukum pembeli, namun setidaknya menunjukkan niat baik dari kedua belah pihak untuk bertransaksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu hal ini juga menjadi bentuk antisipasi dan upaya pihak DANA untuk mengetahui kecakapan konsumennya.

⁸⁰ RR Dewi Anggraeni,, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6.3 (2019): 233.

Selain syarat subjektif yang telah disebutkan dalam jual beli emas secara online melalui aplikasi DANA juga harus memenuhi syarat objektif yaitu harus ada barang yang spesifik yang diperdagangkan dan harus mematuhi ketentuan halal. Salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya objek yang spesifik.⁸¹ Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok yang paling tidak dapat ditentukan jenisnya. Ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, harus ada objek tertentu yang diperjanjikan, termasuk hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Objek yang dimaksud dalam perjanjian setidaknya harus dapat ditentukan jenisnya, baik berupa barang fisik maupun jasa. Objek perjanjian tidak harus disebutkan secara spesifik, selama nantinya objek tersebut dapat dihitung atau ditentukan.

Dalam konteks jual beli emas secara online melalui aplikasi DANA, objek yang diperjanjikan adalah saldo emas digital itu sendiri. Kedua belah pihak harus memenuhi prestasi mereka, yaitu pihak pembeli mengirimkan uang sejumlah emas yang dibeli, sementara pihak DANA selaku penjual memberikan emas yang dibeli melalui saldo emas digital tersebut ke akun DANA milik pembeli.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kausa dalam konteks ini merujuk pada isi dan

⁸¹ Yonisha Sumual, Danang Wahyu Muhammad. "Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Media of Law and Sharia* 3.2 (2022): 149.

tujuan dari perjanjian itu sendiri. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, tujuan atau kausa dari perjanjian tersebut adalah salah satu pihak menginginkan hak milik atas suatu barang, sementara pihak lainnya menginginkan uang sebagai gantinya.⁸² Hal ini sebagaimana yang terjadi pada transaksi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA. Pihak pembeli atau konsumen menginginkan emas yang ada sekalipun berupa saldo digital sedangkan pihak DANA menginginkan uang sebagai ganti dari pembelian emas tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa jual beli emas secara online pada aplikasi DANA telah memenuhi unsur-unsur perjanjian baik subjektif maupun objektif sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Implementasi Jual Beli Emas Secara Online Pada Aplikasi DANA Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Jual beli emas melalui aplikasi dan dilakukan secara tidak tunai sedang marak di masyarakat. Tidak tunai dalam hal ini dimaknai bahwa pembelian emas tidak langsung lunas satu gram melainkan mengangsur atau mencicil hingga jumlahnya mencapai satu gram. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada aplikasi DANA. Konsumen DANA yang akan melakukan pembelian emas melalui fitur DANA Emas

⁸² Suprapdi, Abdul Mujib. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8.1 (2023): 74-86.

diperbolehkan membeli dengan ketentuan minimal 0.0001 gram atau Rp. 100 rupiah dan maksimal Rp. 10.000.000 dalam satu kali transaksi. Bagi konsumen yang berlokasi di wilayah Jabodetabek jika emas yang dimiliki sudah mencapai satu gram maka emas tersebut dapat dicetak menjadi emas fisik. Sedangkan untuk konsumen di luar Jabodetabek emas yang dimiliki akan berwujud saldo digital dan tidak dapat dicetak menjadi emas fisik.

Secara umum, transaksi jual beli emas online yang dilakukan tidak tunai telah menjadi subjek perdebatan di antara ulama. Perbedaan pendapat ini muncul karena emas termasuk dalam kategori barang ribawi atau amwal ribawiyyah. Barang ribawi adalah barang yang dapat menyebabkan terjadinya riba jika terlibat dalam pertukaran atau transaksi tertentu..⁸³ Ulama yang melarang diantaranya mayoritas fuqaha dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sedangkan ulama yang membolehkan ialah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Ali Jum'ah, dan ulama kontemporer lainnya.⁸⁴ Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaily sebagai salah satu ulama yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai menyatakan sebagai berikut:⁸⁵

⁸³ Ahmad Hashfi Luthfi,, et al. "Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13.1 (2021).

⁸⁴ Kisanda Midisen, and Santi Handayani. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6.01 (2021): 10-19.

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006), h. 133:

وَكذَلِكَ شِرَاءُ الْحَلِيِّ مِنَ الصَّائِغِ بِالتَّقْسِيطِ لَا يُجُوزُ، لِعَدَمِ اكْتِمَالِ قَبْضِ التَّمَنِ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بِقَرَضٍ
مِنَ الصَّائِغِ.

"Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.

Di sisi lain, Syaikh Ali Jum'ah menyatakan sebagai berikut:⁸⁶

وَرُبَّ بَيْعِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصَنَّعَيْنِ - أَوْ الْمُعَدَّيْنِ لِلتَّصْنِيعِ - بِالتَّقْسِيطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا عَنِ التَّعَامُلِ
بِهَمَّا كَوَسِيطٍ لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سَلْعَةً كَسَائِرِ السِّلَعِ الَّتِي تُبَاعُ وَتُشْتَرَى بِالْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ، وَلَيْسَتْ لَهَا صُوْرَةٌ
الدِّينَارِ وَالْدِرْهَمِ اللَّذَيْنِ كَانَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا لِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِثْلًا لِمِثْلٍ غَائِبًا بِنَاجِزٍ" (رواه البخاري). وَهُوَ
مُعَلَّلٌ بِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَانَا وَسِيْلَتِي التَّبَادُلِ وَالتَّعَامُلِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَيْثُ انْتَفَمَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ الْآنَ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ
حَيْثُ يَدُوْرُ الْحُكْمُ وَجُوْدًا وَعَدَمًا مَعَ عَلْتِهِ. وَعَلَيْهِ: فَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُصَنَّعِ أَوْ الْمُعَدِّ لِلتَّصْنِيعِ
بِالْقَسْطِ.

“Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadits riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai."* (HR. al-Bukhari). Hadits ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.”

⁸⁶ Syaikh 'Ali Jum'ah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah* (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006), h. 136.

Menghadapi berbagai perbedaan pendapat terkait dengan transaksi jual beli emas secara online yang dilakukan tidak tunai dan prakteknya yang umum ditemui di masyarakat, baik dalam bentuk angsuran (*taqsith*) maupun penundaan (*ta'jil*), Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas tidak tunai.⁸⁷ Berdasarkan fatwa tersebut, transaksi jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murabahah* dianggap boleh (mubah, ja'iz) asalkan emas tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar yang sah atau resmi seperti mata uang. Adapun batasan yang ditetapkan oleh Fatwa tersebut pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, transaksi jual beli emas secara online yang terjadi melalui fitur DANA eMAS pada

⁸⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

aplikasi DANA adalah transaksi tidak tunai. Meskipun belum ada Fatwa DSN MUI yang secara eksplisit dan tegas membahas transaksi jual beli emas secara tidak tunai yang dilakukan melalui aplikasi seperti ini, namun transaksi semacam ini dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Hal ini sebagaimana penelitian Aulia Wulandari dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kepandean Serang*" yang menyatakan jual beli emas secara tidak tunai melalui aplikasi menurut Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai hukumnya boleh (*mubah,jaiiz*).⁸⁸

Analisis jual beli emas secara online pada Aplikasi DANA dengan fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 ialah sebagai berikut:

a. Makna tidak tunai

Jual beli emas secara tidak tunai sebagaimana dimaksud pada Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 ialah jual beli emas yang dilakukan secara angsuran ataupun tangguh.⁸⁹ Dalam konteks pembelian emas melalui aplikasi DANA, pembeli dapat

⁸⁸ Aulia Wulandari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Kepandean S*

⁸⁹ Muhamad Izazi Nurjaman, "Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7.1 (2021): 19-37.

membeli emas dengan jumlah minimal 0.0001 gram atau setara dengan Rp. 100. Namun, jika pembeli ingin menukarkan emas tersebut menjadi bentuk fisik, maka emas yang dibeli melalui aplikasi DANA akan ditangguhkan hingga mencapai jumlah minimal satu gram. Meskipun demikian, pembeli tetap memiliki kebebasan untuk menjual emas yang telah mereka beli. Dalam hal ini, transaksi jual beli emas secara online yang terjadi melalui fitur DANA eMAS dianggap sebagai transaksi tidak tunai sesuai dengan definisi yang dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

b. Syarat dan batasan

- 1) Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo

Pada Aplikasi DANA transaksi jual beli emas dapat dilakukan dengan pembelian minimal sebanyak 0.0001 gram atau setara dengan Rp. 100. Namun, dalam prakteknya, harga emas yang diperoleh dalam setiap pembelian bisa berbeda. Hal ini terjadi karena sistem pembelian emas dengan angsuran di bawah satu gram dalam aplikasi DANA mengakibatkan perubahan harga emas per gram sesuai dengan fluktuasi harga emas di pasar

internasional. Dengan demikian, konsumen dapat mengalami perbedaan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam setiap pembelian karena fluktuasi harga emas tersebut.

Fatwa DSN MUI mensyaratkan bahwa harga jual tidak boleh meningkat selama perjanjian masih berlaku. Penting untuk dicatat bahwa dalam transaksi jual beli emas tidak tunai yang terjadi melalui Aplikasi DANA, tidak ada perjanjian waktu antara konsumen dan aplikasi tersebut. Dalam konteks ini, jika Aplikasi DANA memberikan harga yang tetap dan tidak menyesuaikan dengan fluktuasi harga emas internasional, ini bisa berpotensi merugikan baik penjual maupun pembeli. Hal ini tentu berbeda dengan jual beli emas dengan pola *trading* sebagaimana penelitian Tia Rahayu dengan judul '*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas di Tokopedia*' yang menyatakan jual belinya dihukumi batil.⁹⁰ Sedangkan jual beli emas di DANA kenaikan harga murni diberikan sebab mengikuti fluktuasi harga emas Internasional.

⁹⁰ Tia Rahayu, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas Di Tokopedia* (Bandung: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa karena tidak ada perjanjian waktu yang ditentukan antara konsumen dan aplikasi DANA serta adanya fluktuasi harga emas, maka kenaikan harga dalam pembelian emas secara online melalui aplikasi DANA tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

- 2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*)

Secara definisi *rahn* adalah proses menahan salah satu harta nasabah (*rahin*) sebagai jaminan yang memiliki nilai ekonomis (*marhun*) untuk utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterima oleh nasabah.⁹¹ Ketentuan Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Artinya emas tersebut boleh dijadikan jaminan dan tidak masalah apabila emas tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jaminan. Transaksi jual beli emas yang terjadi melalui aplikasi DANA tidak menjadikan emasnya sebagai jaminan. Emas yang dibeli berupa saldo digital. Terlebih

⁹¹ Nanda Safarida, "Gadai dan investasi emas: antara konsep dan implementasi." *Jurnal Investasi Islam* 6.1 (2021): 78-94.

lagi dalam transaksi tersebut tidak terdapat perjanjian gadai baik dari konsumen maupun pihak aplikasi. Merujuk pada ketentuan fatwa tersebut, bukan suatu kewajiban emas yang dibeli secara tidak tunai harus menjadi jaminan. Artinya emas yang dibeli dari DANA berupa saldo digital dan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

- 3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan

Dalam transaksi pembelian emas secara online melalui aplikasi DANA tidak ada opsi yang mengizinkan emas tersebut digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian antara penjual dan pembeli. Akibatnya, emas yang dibeli melalui praktik jual beli emas secara online dalam aplikasi DANA tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya kepada orang lain. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas secara online dalam aplikasi DANA tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Berdasarkan pemaparan tersebut secara keseluruhan hasil yang diperoleh terkait transaksi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA melalui fitur DANA Emas tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, kesimpulan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA dilakukan oleh konsumen melalui fitur Dana eMas dengan tahapan mendaftarkan nomor HP pada aplikasi DANA, login aplikasi DANA, memilih fitur DANA eMas, memilih menu pembelian, memasukkan nominal pembelian, menerima detail pemesanan, melakukan pembayaran melalui saldo DANA yang sudah diisi sebelumnya, konfirmasi, dan terakhir melakukan pengecekan saldo pembelian. Adapun syarat dan ketentuan bagi konsumen yang akan melakukan transaksi jual beli emas pada aplikasi DANA harus mendaftarkan akun yang dimiliki menjadi akun premium dengan menggunakan KTP dan nomor HP yang aktif. Pembelian emas tersebut dapat dilakukan dengan minimal 0.0001 gram dan maksimal Rp. 10.000.000 dalam satu kali transaksi dengan mengisi saldo DANA minimal pembelian Rp. 100 dan maksimal Rp. 10.000.000 dalam satu kali transaksi. Setelah melakukan pembelian emas yang didapat berupa saldo

emas digital dan dapat dicetak menjadi emas fisik dengan ketentuan khusus konsumen wilayah Jabodetabek dan jumlah emas satu gram.

2. Jual beli emas secara online pada aplikasi DANA memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPPerdata. Dalam hal ini kesepakatan terjadi ketika pembeli melakukan transaksi jual beli emas, kecakapan dibuktikan dengan akun milik pembeli yang harus disertai KTP dalam pendaftarannya, suatu hal tertentu dalam transaksi ini ialah pembelian maupun penjualan emas, obyek yang halal dalam transaksi ini ialah emas baik emas berupa saldo digital maupun emas fisik yang telah dicetak. Selain itu jual beli emas secara online melalui aplikasi DANA ini juga tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dalam hal ini harga fluktuatif yang terjadi pada jual beli emas melalui aplikasi DANA boleh sebab tidak terdapat perjanjian jangka waktu pembelian antar keduanya. Terkait emas yang dapat dijadikan jaminan bukan berarti mewajibkan emas harus dapat menjadi jaminan sehingga transaksi emas di aplikasi DANA yang tidak dapat dijadikan sebagai jaminan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN MUI.

B. Saran

Saran yang dihadirkan penulis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pihak Aplikasi DANA, diharapkan agar memperluas cakupan wilayah sehingga lebih banyak konsumen yang dapat mencetak emas yang

mereka beli. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa emas yang dibeli oleh konsumen dapat diubah menjadi emas fisik, sehingga transaksi jual beli dapat berjalan dengan lebih jelas dan dapat dipercaya.

2. Bagi konsumen yang berencana melakukan transaksi jual beli emas melalui aplikasi DANA, diharapkan membaca dengan teliti syarat, ketentuan, dan mekanisme yang berlaku. Hal ini bertujuan agar konsumen memahami dengan baik peraturan yang ada, sehingga dapat menghindari adanya kesalahpahaman atau masalah dalam proses pembelian emas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- AshShiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- az-Zabidi, Mukhtasar Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif. 2017, *Shahih Al-Bukhari, Terj*, Jakarta: Darul Haq.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Depag RI, 2004, *Al- Quran Dan Terjemahnya*, Bandung, PT. Syaamil Cipta Media, 2004.
- Dewata, Mukti Fajar Nur. Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Fadilah, Kiki. *Analisis Implementasi Akad Wadiah Pada Transaksi Tabungan Emas Di Pt Pegadaian Syariah Cirebon (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Perjuangan Cirebon)*. Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.
- HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Miru, Ahmadi. Sakka Pati. *Hukum Perjanjian: penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Purnomo, Sertifianto D. *Buku Pintar Investasi & Gadai Emas*. Jakarta, Gramedia pustaka Utama, 2013.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.

JURNAL

- Abrilia, Nurya Dina. "Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet Pada Aplikasi Dana Di Surabaya." *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)* 8.3 (2020): 1006-1012.
- Adi, Fajarwati Kusuma. "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2.1 (2021).
- Arif, Mhd. Sri Kasnelly, and Okviera Andaresta. "Pelaksanaan jual beli (Al Ba'i) berakad salam." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.II (2021).
- Anggraeni, RR Dewi. and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6.3 (2019).
- Anwar, Khairil, and Muhammad Yani Saputra. "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Produksi pada Industri Kecil di Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 1.2 (2018): 28-33.

- Asriani, "Investasi Emas Syariah Dalam Perpektif Hukum Islam." *Al-'Adalah* 12.4 (2016)
- Christianti, Yana Dwi, R. I. N. Suhasto, and Rosyida Nurul Anwar. "Investasi Emas Pada Masa Pandemi Covid 19 (Kajian Kritis Secara Islam)." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 6.2 (2022): 1-11.
- Darmawansyah, Trisna Taufik. Miko Polindi, "Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu Volume 3 Nomor 1 , Januari-Juni 2020*.
- Desminar. "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Menara Ilmu* 13.3 (2019).
- Gunarsa, Surya Muhammad. "Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah." *Undang: Jurnal Hukum* 2.1 (2019): 95-117.
- Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2.01 (2018): 25-48.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5.02 (2021): 98-110.
- Hasanah, Uswah. "Bay'Al-Salam dan Bay'Al-Istisna'(Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)." *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10.1 (2018).
- Indiraharti, Novina Sri. "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)." *Jurnal Hukum PRIORIS* 4.1 (2016): 15-38.

- Luthfi, Ahmad Hashfi, et al. "Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13.1.
- Midisen, Kisanda, and Santi Handayani. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6.01 (2021): 10-19.
- Muhtarom, Muhammad . "Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak." (2014).
- Mujiatun, Siti. "Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13.2 (2014).
- Mustapa, Fitria. Muhamad Nadrattuzaman Hosen. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6.01 (2022).
- Muttaqin, Rizal. "Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam." *Maro* 1.2 (2018): 117-122.
- Nasir, Fatma. "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Aplikasi OVO Studi Pada Mahasiswa S1 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa." *Jurnal Investasi* 7.1 (2021): 36-43.
- Nurjaman, Muhamad Izazi. "Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7.1 (2021).

- Pardiansyah, Elif. "Investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2017): 337-373.
- Purnamasari, Purnamasari, Kurniaty Kurniaty, and Purnama Rozak. "Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16.2 (2022): 542-554.
- Putra, Trisno Wardy. "Investasi Dalam Ekonomi Islam." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 7.2 (2018): 48-57.
- Ripada, Nur Iza. "Analisis Keamanan dan Risiko Investasi Emas Digital Terhadap minat Investasi: Studi Pada Pegadaian Digital Service." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13.2 (2020).
- Saepudin, Saep. "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1.1 (2022).
- Safarida, Nanda. "Gadai dan investasi emas: antara konsep dan implementasi." *Jurnal Investasi Islam* 6.1 (2021): 78-94.
- Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4.1 (2018).
- Sari, Novi Ratna. "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Repertorium* 4.2 (2017).
- Sitepu, Ahmad Muhajir. "Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)." *Al-'Adl* 13.2 (2020): 221-232.

- Sugeng, Anggoro. "Analisa Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Perbankan Syariah X", *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VI No. 2 Desember (2020): 165-182.
- Sumual, Yonisha. Danang Wahyu Muhammad. "Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Media of Law and Sharia* 3.2 (2022).
- Suprapdi, Abdul Mujib. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8.1 (2023).
- Susilawati, Nilda "Jual Beli Emas Tidak Tunai", *Jurnal Baabu Al-Ilmi, Volume 2, Nomor 2, (Oktober 2021)*.
- Umardani, Mohammad Kharis "Jual Beli Berdasarkan KUHP dan Hukum Islam Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4, Nomor 1(2021): 41-58.

RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Muhammad Sofil Himam
Tempat dan Tanggal Lahir : Bondowoso, 06 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nomor Telepon & WA : 085235543424
Email : sofilhimam342@gmail.com
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Formal

No	Tahun	Lembaga / Instansi
1.	2007-2012	SDN Kalianyar 03
2.	2012-2015	Mts Nurul Qarnain
3.	2015-2018	Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso

Pengalaman Organisasi

No	Tahun	Lembaga/Instansi
1.	2019-2020	Pengurus PMII Rayon Radikal Al-Faruq
2.	2019-2020	Pengurus Ikatan Mahasiswa Madura